



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 29, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el: dpmptspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 65 /416-115.3/2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA PURWOJATI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Sirno RT 002 RW 005, Ds. Purwojati Kec. Ngoro, Kab.Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220007222813
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB DHARMA WANITA PURWOJATI
KODE DAN NAMA KBLI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: SUSILOWATI, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Sirno RT 002 RW 005, Ds. Purwojati Kec. Ngoro, Kab.Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/78/416-101/2026 Tanggal 4 Januari 2026
NOMOR TELP / FAX	: 085707335229
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220007222813 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 21 FEBRUARI 2020	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **20 Februari 2026**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda / IVC
NIP. 197004251990031006

Tembusan :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".